

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1977
TENTANG
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG
PERPANJANGAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN TAHUN 1974
DI LAUT ANDAMAN DAN SAMUDRA HINDIA DI NEW DELHI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 15 Maret 1977 Nomor 2224/1977/ 29 perihal "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia";

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi telah ditandatangani suatu "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; 449
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara kedua Negara di Laut Andaman dan Samudra Hindia", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik India pada tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1977/32